



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL SELATAN
KELURAHAN TUNON

Jl. Ki Ageng Tirtayasa No. 1552 Tegal
Telp. (0283) 3318766 Kode Pos 52135

KEPUTUSAN LURAH TUNON
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NOMOR : 050 / 001 / VI / 2014

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
KELURAHAN TUNON KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

LURAH TUNON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah TUNON Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal;
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembar Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 33);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penata usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Kelurahan TUNON Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Keputusan ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (*Form. 1 Renja*);
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (*Form. 2 Renja*);
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD;
4. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (*Form. 3 Renja dan Form. 4 Renja untuk SKPD terkait*).

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi;
2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
3. Program dan Kegiatan (*Form. 5 Renja*).

BAB IV : PENUTUP.

- KETIGA : Lampiran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 3 Juni 2014

LURAH TUNON

M.SUHERMAN A S.IP

Penata TK.I

NIP. 19680312 199010 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kota Tegal ;
2. Camat Tegal Selatan Kota Tegal ;
3. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kelurahan Tunon Tahun 2015 Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu tersusun atas Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, dan sesuai Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Tugas pokok Kelurahan adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kelurahan memiliki fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas Kelurahan juga menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan dari Walikota.

Dengan mendasari Tugas, fungsi dan Tata kerja Kelurahan sebagaimana tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 sejalan dengan visi Kepala Daerah Terpilih yaitu TERWUJUDNYA KOTA TEGAL YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT BERBASIS PELAYANAN PRIMA, maka penyusunan Rencana kerja Kelurahan Tahun 2015 menitik beratkan pada program Peningkatan infrastruktur Jalan dan Saluran, disamping itu juga tetap terdapat beberapa program dan kegiatan penting lainnya.

RENJA SKPD Kelurahan Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Tahun 2015. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembar Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal .
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal .

3. Maksud dan Tujuan

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

4. Sistematika Penulisan

Dokumen Awal Rancangan Renja SKPD mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, disusun secara lengkap dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Kinerja Kantor Kelurahan Tunon Tahun 2014 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi Kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kelurahan Tunon menetapkan 3 (tiga) Program dan 18 (delapan belas) kegiatan.
2. Program kegiatan yang belum mencapai target kinerja 100 % akan diupayakan peningkatan di tahun berikutnya dan masih perlunya pembinaan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas SDM di Kelurahan Tunon.

Berikut ini dapat dilihat hasil pengukuran kinerja tahun 2014 sebagai berikut :(terlampir di Form I dan Form V)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

A. TUJUAN

Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, sumberdaya aparat, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima.

B. SASARAN

Optimalnya fungsi Kelurahan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan tahun 2015 sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor.
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opresional
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair

III. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas pengurus RT/RW
2. Kegiatan Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan

IV. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan

V. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
(Program APIK)

1. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Tunon merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kelurahan Tunon selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA SKPD Kelurahan Tunon di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kota Tegal serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Tegal, 03 Juni 2014


Mengetahui
LURAH TUNON
M. SUHERMAN A. SIP.
Penata
NIP. 19680312 199010 1 001

Kota Tegal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2015		
				Target Capaian Kinerja	Kebuthaan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1						
1 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Legistasi STNK/Pengantian STNK	8.400.000	APBD II
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran SW Jasa Raharja/PKB	Kelurahan Tunon	Meningkatnya tertib administrasi pengelola administrasi keuangan	600.000	APBD II
	06	Tersedianya honor pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, Pegawai non PNS dan lembur	Kelurahan Tunon	Tertaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	48.853.000	APBD II
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	4.902.000	APBD II
	08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5.591.000	APBD II
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	3.810.000	APBD II
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggantian fotocopy	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1.746.000	APBD II
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik	Kelurahan Tunon	Dapat mengikuti perkembangan informasi dan menambah	2.000.000	APBD II
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kelurahan Tunon	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	16.595.000	APBD II
	17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Kelurahan Tunon	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait	5.600.000	APBD II
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelurahan Tunon			
1 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tertaksananya peralatan kantor	Kelurahan Tunon		9.980.000	APBD II

1		2		3		4		5		6		7	
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Tunon	Terpeliharanya peralatan kantor					13.510.000		APBD II
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Kelurahan Tunon	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional					4.320.000		APBD II
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kelurahan Tunon	Terpeliharanya gedung kantor					2.650.000		APBD II
		29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Terlaksananya pemeliharaan mebelair	Kelurahan Tunon	Terawatnya mebelair					2.000.000		APBD II
1	22		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan										
1	22	20	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW	Tersedianya dana operasional RT/RW	Kel. Tunon	Meningkatnya kinerja pengurus RT/RW					65.020.000		APBD II
1	22	20	Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Ibu-Ibu PKK di Kelurahan	Kel. Tunon	Meningkatnya kesadaran Ibu-Ibu dalam mengelola rumah tangga untuk menunjang pembangunan					19.630.000		APBD II
1	22	20	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi pengurus LPMK, Karang Tarun dan Wartekel	Kel. Tunon	Meningkatnya SDM bagi pengurus LPMK, Karang Taruna dan Wartekel					8.000.000		APBD II
1	06		Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	06	20	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	06	20	21	Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kelurahan	Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan	Kel. Tunon	Termanfaatkannya dokumen perencanaan pembangunan tingkat kelurahan				5.620.000		APBD II
1	03		Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)										
1	03	20	31	Pembangunan/rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pemb/rehab jalan dan jembatan	Kel. Tunon	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana jalan dan jembatan				122.784.000		APBD II
1	03	20	31	Pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase	Terlaksananya pemb/rehab saluran drainase	Kel. Tunon	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana saluran drainase				90.073.000		APBD II